



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 118/PUU-XXII/2024**

**Tentang
Syarat Lokalitas dan Domisili untuk Calon Kepala Daerah**

- Pemohon** : **Abu Rizal Biladina**
Jenis Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara : Pasal 7 ayat (1) UU 1/2015 [*Sic!*] bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 31 Oktober 2024.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 7 ayat (1) UU 1/2015 [*Sic!*] yang tidak menyatakan secara jelas mensyaratkan lokalitas pemimpin daerah;

Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [*Sic!*] UU 1/2015, terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada tanggal 9 September 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk mengkaji kembali norma pasal yang menjadi objek pengujian, yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 1/2015 [*Sic!*] [*vide* Risalah

Sidang, tanggal 9 September 2024, hlm. 7-15]. Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon telah menyampaikan dokumen perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada Senin, tanggal 23 September 2024, pukul 14.16 WIB;

Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, *in casu* sistematika permohonan *a quo*, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun demikian, dalam perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah, Pemohon mencantumkan judul pada bagian perihal, yaitu "Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang" (selanjutnya disebut sebagai UU 10/2016). Sedangkan, dalam hal-hal yang dimohonkan (*petitum*) kepada Mahkamah, Pemohon justru menuliskan "Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang". Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara perihal permohonan dan *petitum* permohonan terkait undang-undang yang dijadikan objek pengujian;

Bahwa selanjutnya, dalam *petitumnya*, Pemohon merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU 1/2015 [*Sic!*]. Namun, ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) dimaksud tidak terdapat dalam UU 1/2015, melainkan merupakan norma dalam UU 10/2016. Dengan demikian, terdapat kesalahan objek (*error in objecto*) dalam permohonan Pemohon, karena norma pasal yang diajukan untuk diuji tidak terdapat dalam UU 1/2015;

Bahwa dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara *posita* dan *petitum*, serta kesalahan objek yang diuji (*error in objecto*) dalam permohonan *a quo*, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

Bahwa bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon salah objek yang berakibat tidak terpenuhinya syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 PMK 2/2021. Oleh karena itu, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscurus*). Dengan demikian, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.